FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

Fernando
502017112

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

NAMA : Fernando
NIM : 50 2017 112
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )
2. **Luil Maknun, SH., MH** ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fernando**

NIM : **502017112**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Pale mbang, September 2021

Yang menyatakan,

FERNANDO

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul **FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, September2021

Penulis,

Fernando

MOTTO :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah maha pengampun lagi penyayang".

(QS. Al-Baqarah : 218)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

Oleh
Teguh Rizal Retob

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir, Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkara, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir.

Untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan juga untuk mengetahui dan memahami perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah: untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya.

Perkara yang dapat dimintakan putusan sela adalah: hanya terhadap perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk membuktikan dengan pemeriksaan saksi

Kata Kunci : Fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGATAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Defenisi Konseptual..... 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan..... 10

B. Pengertian Putusan Sela 11

C. Jenis-jenis Putusan Sela 12

D. Putusan Akhir 18

BAB III : PEMBAHASAN

A. Fungsi putusan Sela Dalam Proses

Pemeriksaan Perkara Perdata..... 34

B. Perkara Perdata Yang Dapat

Dimintakan Putusan Sela..... 38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 41

B. Saran-saran..... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai mahluk Tuhan yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut lalu kemudian timbulah hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini dapat disebut dengan hubungan hukum, "artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum, karena hubungan itu terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata".[1]

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materiil itu tidak ditaati, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Dalam melaksanakan hukum perdata materiil, dalam hal ada gangguan keseimbangan kepentingan atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-

[1]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukum terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.[2]

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak di dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dilanggar haknya, maka yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya dan telah merugikan pihak lain. Hubungan antara pihak yang satu sering kali timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya.

Hukum acara perdata nasional hingga saat ini masih berlaku sebagaimana yang termuat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement*, disingkat HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtreglement Bitengewesten*, disingkat RBg, berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Perkara perdata yang tidak diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui

---

[2]Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya kepengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikannya.

Setelah gugatan masuk dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri, maka ketua akan menentukan hari sidang. Dalam menentukan hari sidang harus diperhatikan kelayakan, artinya ketua harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat pengadilan negeri itu bersidang.

Pada waktu hari siding pertama hakim ketua majelis membuka siding dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum, dengan mengetukkan palu, selanjutnya hakim mengecek identitas para pihak, selanjutnya hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak terggugat. Sidang berikutnya penggugat menyerahkan replik dan pihak tergugat pada sidang lainnya juga menyerahkan duplik. Selanjutnya para pihak, baik penggugat maupun tergugat pada hari siding lainnya mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil yang mereka ajukan. Pada sidang berikutnya masing-masing pihak membuat kesimpulan dan terkahir hakim akan memberikan putusan dan kepada para piha yang tidak puas dengan putusan hakim dapat melakukan upaya hukum banding.

> Dalam membuat suatu putusan, hakim dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya, jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.[3]

---

[3]R. Soesilo, *Peraktik Hukum AcaraPerdaa, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 79

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Judul tersebut "lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa putusan yang berkepala kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa, yaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat negara".[4]

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir.

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tesebut, "hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung".[5] Namun putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan tersebut adalah, putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *prvisionil*.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "FUNGSI PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA"

---

[4]M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49

[5]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadlan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 880

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraian di dalam latar belakang tersebut di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata ?
2. Apakah setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata,
2. Untuk mengetahui dan memahami perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan

dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Putusan adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaiakan suatu perkara atau sengketa anta para pihak. Bukan hanya yang diucapakan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan olehhakim di persidangan.[6]
2. Putusan Sela atau putusan antara, gunanya untuk memperlancar jalannya persidangan.
3. Proses perkara perdata/jalannya persidangan, kalau persidangan berjalan dengan lancer, maka jumlahnya lebih kurqang 8 kali terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. Sidang pertama hakim membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umu" dengan mengetukan palu. Sidang pertama ini merupakan cecking identitas para pihak, sidang kedua jawaban tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik, sidang kelima pembuktian penggugat, sidang keenam pembuktian tergugat, sidang ketujuh kesimpulan, sidang kedelapan putusan hakim.[7]

---

[6]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 172

[7]R. Soeroso, *Op Cit*, hlm. 41-44

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kekeliruan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif anaitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[8]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulsian skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab.II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian putusan, pengertian putusan sela, jenis-jenis putusan sela, putusan akhir, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, macam-macam kekuatan putusan dalam perkara perdata.

Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai

---

[8]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 129

fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan juga mengenai setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupaka akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1997

R. Soesilo, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Peraturan Perundang-undangan:

Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R)

Rechtreglement Buitengewesten (RB.g)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman